



## **WALIKOTA SURABAYA**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR : 188.45/ 202 /436.1.2/2008**

#### **TENTANG TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG BIDANG ARSITEKTUR**

#### **WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, telah ditetapkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/235/436.1.2/2007 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Arsitektur Kota Surabaya;
  - b. bahwa sehubungan dengan penyempurnaan tugas dan perubahan susunan keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Arsitektur, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/235/436.1.2/2007 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Arsitektur.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1992 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 1994 Nomor 5/C);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 84 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 24/D).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Arsitektur dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengadakan penilaian untuk memberikan pertimbangan teknis terhadap kegiatan pembangunan yang terjadi dalam segi tata bangunan kota serta nilai arsitekturnya;
  - b. menyampaikan pertimbangan/saran kepada Walikota Surabaya melalui Kepala Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna pemberian izin oleh instansi yang berwenang;

- c. apabila dianggap perlu dapat memberikan pertimbangan teknis untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelesaian masalah yang terkait dengan Bangunan Gedung;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Walikota Surabaya.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu melaksanakan tugas selama 1 (satu) tahun .
- KEEMPAT** : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tetap sesuai kebutuhan.
- KELIMA** : Semua biaya yang dikeluarkan guna pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya dengan kode kegiatan 1 20 30 0003.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/235/ 436.1.2/2007 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung Bidang Arsitektur Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .
- KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**

**Tembusan :**

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Pengawas Kota Surabaya;
  - 2. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2008**  
**TANGGAL :**

---

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG BIDANG ARSITEKTUR**

---

<b>NO.</b>	<b>NAMA DAN KETERANGAN JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Ir. Hasian Siregar, MT Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan – Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya	Ketua merangkap Anggota
2.	Ir. Tedjo Surjono Ketua Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Jawa Timur	Wakil Ketua merangkap Anggota
3.	Ir. M.I Aditjpto, M.Arch Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan – Universitas Kristen Petra Surabaya	Sekretaris Harian merangkap Anggota

**WALIKOTA SURABAYA,**

**BAMBANG DWI HARTONO**